

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Visum et repertum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP/KK, apabila tidak memiliki KTP/KK, maka dapat menggunakan surat rekomendasi dari DP3AP2KB apabila jaminan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Surat Permohonan Visum et repertum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan syarat pelayanan seperti pada Angka 2 ke Dinas Kesehatan cq. UPT Jamkesda. 2. Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Jaminan untuk pembiayaan Visum. 3. Pihak Rumah Sakit/PPK menerima dan akan melengkapi dokumen pelayanan yang telah dibuatkan Surat Jaminan Visum (angka 2) dari Dinas Kesehatan tersebut untuk dilakukan tindakan yang dimaksud. 4. Berkas sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi Dokumen Penagihan, untuk ditagihkan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Kesehatan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Visum et Repertum

Pengaduan Layanan